

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Suatu putusan hakim dikehendaki untuk memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadidasar dalam menentukan kesalahan terdakwa dan sanksi yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa. Putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus dari sanksi pidana yang ditentukan dalam UU PTPK terhadap pelaku tindak pidana korupsi juga setidaknya didasarkan pada syarat-syarat yang disampaikan oleh Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu putusan tersebut harus disertai pertimbangan yang sistematis, jelas dan logis serta penerapannya harus bersifat kasuistis dan tidak berlaku umum. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang terbilang rendah dan di bawah pidana minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana korupsi diantaranya:
  - a. Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut bukanlah pelaku utama;

- b. Untuk memenuhi keadilan bagi terdakwa karena peran terdakwa dalam terjadinya tindak pidana korupsi hanya sebagai alat yang digunakan oleh pelaku utama dalam melakukan tindak pidana korupsi;
- c. Terdakwa tidak ikut menikmati keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan.

Terhadap putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana korupsi, belum semuanya telah disertai dengan pertimbangan yang jelas, logis, sistematis dan kasuistis serta tidak berlaku secara umum;

- 2. Putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus dari sanksi pidana yang ditentukan dalam UU PTPK apabila ditinjau dari asas kepastian hukum dikatakan,
  - a. Menyimpangi asas kepastian hukum, apabila tindak pidana yang terbukti adalah rumusan tindak pidana korupsi Pasal 2 atau Pasal 3, atau Pasal 5 sampai Pasal 12 yang nilai korupsinya lebih dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena dengan demikian ketentuan pidana maksimum khusus Pasal 12A tidak dapat diterapkan sehingga pidana minimum khusus harus diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi;
  - b. Tidak menyimpangi asas kepastian hukum, apabila tindak pidana yang terbukti adalah rumusan tindak pidana korupsi Pasal 5 sampai Pasal 12 yang nilai korupsinya kurang dari Rp 5.000.000,- (lima juta

rupiah) dengan demikian ketentuan pidana maksimum khusus Pasal 12A berlaku terhadap pelakunya dan ketentuan pidana minimum khusus dapat dikesampingkan.

## **B. Saran**

Hakim yang menjatuhkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana korupsi hendaknya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang jelas, logis, sistematis dan bersifat kasuistis serta tidak berlaku secara umum. Pertimbangan tersebut harus menjadi dasar mengapa hakim harus menjatuhkan sanksi pidana dengan menyimpangi ketentuan undang-undang. Menjatuhkan sanksi pidana di bawah minimum khusus hendaknya benar-benar dipertimbangkan dalam penerapannya karena selain dapat menyimpangi kepastian hukum juga dikhawatirkan menimbulkan rasa ketidakadilan terhadap pelaku tindak pidana korupsi lain yang dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang.

